

## **Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Perusahaan**

**Yusrin Abdul** <sup>1✉</sup>

Universitas Ichsan Gorontalo

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak yang digunakan PT Sawerigading Utama untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari PT Sawerigading Utama berupa laporan keuangan laba/rugi. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang berupa data yang telah ada di perusahaan seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan dan laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sawerigading Utama dalam melakukan perencanaan pajak masih belum maksimal dilihat dari beban pajak yang masih cukup besar. Meskipun demikian strategi pajak berupa menghindari pelanggaran terhadap peraturan pajak yang berlaku telah diterapkan oleh perusahaan dengan cukup baik. Penyetoran dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu sudah merupakan salah satu tax planning agar terhindar dari sanksi perpajakan baik sanksi administratif berupa denda atau bunga maupun sanksi pidana.

**Kata Kunci:** *Tax Planning; Efisiensi Beban Pajak.*

Copyright (c) 2022 Yusrin Abdul

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [yusrinabdul@gmail.com](mailto:yusrinabdul@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Darmawan, 2019). Di Indonesia pajak menjadi sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan negara. Namun sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu menggunakan perencanaan pajak untuk memaksimalkan beban pajak fiskal agar

dapat meminimalkan pembayaran pajak. Namun, untuk membuat strategi perencanaan pajak tersebut, perusahaan tetap harus mengikuti setiap aturan yang telah diatur dalam undang-undangan yang berlaku (Ulfah et al., 2016).

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik tax planning (perencanaan pajak) (Wulandari, 2019).

Fuadi (2019) menjelaskan bahwa meminimalisasi beban pajak dengan baik secara legal, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dengan perencanaan pajak (tax planning). Manfaat dari perencanaan pajak diantaranya, yaitu penghematan kas keluar dimana pajak merupakan unsure biaya yang dapat dikurangi dan mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat (Theza, 2019). Tujuan yang diharapkan dengan adanya tax planning ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Selanjutnya tinggal melaksanakan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control) (Prasetyo et al., 2021).

Perencanaan pajak pada umumnya dilakukan sebelum laporan keuangan diserahkan untuk dihitung dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan tariff pajak. Perencanaan dalam pajak dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang dapat meminimalkan beban pajak (Rori, 2013), yaitu: 1. memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, 2. memaksimalkan biaya fiskal, 3. meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, serta 4. pemilihan metode akuntansi. Ada pun dua pendekatan yang biasa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar, yaitu: 1) Memperkecil pendapatan atau penerimaan. 2) Memperbesar biaya atau pengeluaran.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, perusahaan dalam membuat laporan keuangan komersialnya didasari oleh PSAK, sebagai aturan yang berlaku di Indonesia. Sementara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan diharuskan untuk membuat laporan keuangan yang didasari oleh Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, ada beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar, antara lain UU PPh pasal 4 yang mengatur tentang objek pajak, pasal 6 yang mengatur beban-beban yang dapat dibayarkan, pasal 9 yang mengatur tentang beban yang tidak dapat di biayakan, pasal 11 yang mengatur tentang penyusutan dalam pajak dan pasal 17 yang mengatur tentang tarif pajak (Rizki Yuli, 2021).

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik-praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Herwanto et al., 2021).

Dilihat dari penelitian terdahulu, perencanaan pajak yang baik telah terbukti dapat mengefisienkan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan. Diantaranya, pada penelitian yang dilakukan (Pratiwi, 2012) dengan judul "Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan" studi kasus pada KSU Griya Anyar Sari Boga, membuktikan bahwa dampak dari melakukan perencanaan pajak yaitu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara PPh terutang sebelum dilakukan perencanaan pajak dan setelah dilakukan perencanaan pajak yaitu penghematan pajak sebesar 40,23% artinya bahwa perencanaan yang baik dapat mengefisienkan pembayaran pajak perusahaan.

Teori pemungutan pajak terbagi menjadi lima, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti dan teori asas daya beli (Efendi & Aris, 2014).

- a. Teori asuransi menjelaskan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak kepada negara karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori kepentingan menjelaskan mengenai pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing individu. Semakin besar kepentingan individu terhadap negara maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
- c. Teori daya pikul menjelaskan mengenai beban pajak untuk semua individu harus sama beratnya, dimana pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing individu tersebut. Teori daya pikul menggunakan dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.
- d. Teori bakti menjelaskan mengenai kewajiban seorang warga negara yang baik harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
- e. Teori asas daya beli menjelaskan mengenai akibat dari pemungutan pajak, maka negara yang menerima pajak dari warga negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan masyarakat.

Teori sinyal menjelaskan hubungan antara pemberian informasi perusahaan dan persepsi investor dimana teori sinyal menurut Sumual (2019), menjelaskan bagaimana pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar. Teori sinyal menurut Wolk (Wardani, 2021), menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, yang dimotivasi karena asimetris informasi (*asymmetri information*) antara perusahaan (*agent*) dan pihak luar (*principal*), dimana informasi yang diberikan dapat di respon sebagai sinyal positif atau negatif oleh investor.

Berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang

melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Terdapat beberapa fungsi pajak (Herwati & Kumala, 2021), yaitu: 1. Revenue (penerimaan). Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan Fungsi Budgetair (Anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak, dimana pajak merupakan alah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. 2. Stabilitas; fungsi pajak sebagai stabilitas, artinya pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan pajak yang lebih efisien dan efektif. 3. Repricing (Pengaturan Harga); fungsi ini sama pengertiannya dengan Fungsi Regulerent (Mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah, termasuk yang dikenakan pada komoditas minuman keras dengan tujuan mengurangi konsumsi masyarakat atas minuman keras. 4. Distribusi Pendapatan; fungsi pajak sebagai fungsi redistribusi pendapatan, artinya penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan rakyat.

Menurut Zain (2008), pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui adanya ciri-ciri tertentu pajak penghasilan, yaitu: a. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan. b. Kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomi tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. c. Penghasilan yang kena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu takwim atau satu tahun buku. d. Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri.

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Adapun objek pemotongan PPh pasal 23 (Prasetyo et al., 2021), yaitu: a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. c. Royalti. d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 21. e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selainjaa yang telahdipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Silitonga, 2013), termasuk: a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha; b. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu tahun); c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih an memelihara penghasilan; e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; f. Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (dengan syarat-syarat tertentu); i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah; j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah; k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. m. Biaya langganan telepon seluler atau biaya pulsa telepon seluler untuk pegawai karena jabatannya dapat dikurangkan sebesar 50%. (Kep-220/PJ/2002). n. Biaya listrik dan air dapat dikurangkan sebesar 50%.

Tax Planning merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Zain (2008) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion). Dari dua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan suatu proses suatu organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi paling efisien, sepanjang hal itu mungkin dilakukan baik oleh peraturan perundangan perpajakan maupun secara komersial.

Terdapat 3 (tiga) cara perlawanan terhadap pajak (Priwandani, 2021), yaitu: 1. Penghindaran Pajak (Tax Evasion). Penghindaran pajak adalah dimana Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. 2. Pengelakan Pajak (Tax Evasion). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Contohnya, Wajib Pajak dapat menyembunyikan sebagian pendapatannya dan kecil

kemungkinan hal ini diketahui oleh fiskus karena mereka yang mencatat penghasilannya. 3. Melalaikan Pajak. Wajib Pajak melalaikan semua peraturan dan perundang-undangan perpajakan, misalnya Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, sekalipun mereka telah memiliki penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan, sehingga pihak fiskus akan menerapkan aturan-aturan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, misalnya melakukan pemeriksaan, mengirimkan surat ketetapan pajak, melakukan tindakan penagihan secara aktif, ataupun melakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak tersebut.

Muhammadinah (2015) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal, yaitu: a. Tax Saving, merupakan upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. b. Tax Avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Contohnya, pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisienkan PPh pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan dalam bentuk natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh pasal 21. Misal pada saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah relatif besar di tahun-tahun sebelumnya. c. Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan. d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.

Dalam arus globalisasi, seorang manajer harus memperhitungkan adanya kegiatan bersifat lokal untuk membuat suatu perencanaan pajak, karena itu perusahaan harus mempunyai strategi perencanaan secara menyeluruh. Urutan tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak adalah sebagai berikut: a. Menganalisis informasi yang ada. b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. e. Memutakhirkan rencana pajak. Agoes (2016) menambahkan langkah-langkah perencanaan pajak sebagai berikut: 1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dimana merupakan usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh tahun 2008. 2. Memaksimalkan biaya fiskal. Tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 dan 9. 3. Meminimalkan tarif pajak. Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa perusahaan.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Tujuan manajemen pajak adalah untuk

meminimalisasi kewajiban pajak. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan the least and the latest rule yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan (Rizkina & Junawan, 2021).

Fungsi-fungsi manajemen pajak menurut (Prasetyo et al., 2019) terdiri dari: a. Perencanaan pajak (tax planning), merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak dimana strategi disusun untuk penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini untuk memenuhi strategi penghematan yang dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak. b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), yaitu tahap pelaksanaan kewajiban perpajakan baik formal maupun material harus dipastikan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta tidak melanggar ketentuan yang ada. c. Pengendalian pajak (tax control), bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

Menurut Ulfah (2016) apabila diinginkan suatu beban pajak penghasilan yang efisien, maka yang harus dilakukan yaitu: a. Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atau penghasilan yang kena pajak diganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya ditanggihkan. b. Tingkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan. c. Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan. d. Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat, atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak, dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di PT Sawerigading yang bergerak di bidang jasa tenaga kerja yang beralamat di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dimana narasumber/informannya adalah bagian keuangan PT Sawerigading Utama. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian digunakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan seperti bagian Finance dan accounting. Serta dokumentasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada pada PT Sawerigading Utama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun tahapan analisis yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah: 1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang dipergunakan dalam melakukan perencanaan pajak. 2. Melihat sumber-sumber penghasilan serta membuat

perencanaan pajak atas penghasilan yang digunakan untuk memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. 3. Mendefinisikan setiap jenis biaya-biaya yang ada di perusahaan dan melakukan perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya yang boleh dikurangkan dan meminimalkan biaya yang tidak boleh dikurangkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dimana objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis laporan laba/rugi perusahaan. Adapun data dan laporan yang berhubungan dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi PT Sawerigading Utama tahun 2020. Laporan keuangan yang disajikan oleh PT Sawerigading Utama telah sesuai dengan standar keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada dengan nominalnya. Berikut laporan laba/rugi untuk tahun 2020.

**Tabel 1.** Laporan Rugi Laba Periode: Januari 2020 s.d Desember 2020

Keterangan	Komersial	Fiskal
<b>Pendapatan Usaha/Omzet</b>		
Pendapatan	25.392.026.376	25.392.026.376
<b>Harga Pokok Pendapatan</b>		
Biaya gaji karyawan	740.366.326	740.366.326
Biaya material	180.038.190	180.038.190
Biaya transportasi	92.838.400	92.838.400
Biaya akomodasi	89.812.061	89.812.061
Biaya bahan baku proyek	244.139.000	244.139.000
Biaya alat pelindung diri	281.102.620	281.102.620
<b>Jumlah HPP</b>	<b>1.628.296.597</b>	<b>1.628.296.597</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>23.763.729.770</b>	<b>23.763.729.770</b>
<b>Biaya Operasional</b>		
Biaya gaji karyawan operasional	13.612.160.144	13.612.160.144
Biaya peralatan kerja	144.854.414	144.854.414
Biaya ATK dan perpustakaan	32.831.300	32.831.300
Biaya pemeliharaan kendaraan	27.790.000	27.234.200
Biaya laik kendaraan	102.751.440	102.751.440
Biaya BBM dan pelumas	667.049.440	667.049.440
Biaya air, listrik dan komunikasi	128.190.600	75.310.465
Pajak reklame dan PBB	27.925.691	265.650
BPJS	1.109432.222	1.109432.222
PPN	-	-
PPh pasal 21	473.006.572	-
PPh pasal 25	200.392.524	-
Hutang Pajak	-	-
Pengeluaran lainnya	71.786.000	-
Biaya sehubungan dengan jasa	15.665.000	15.351.700
Biaya ekspedisi barang dan dokumen	5.337.820	5.337.820
Biaya training	776.774.184	776.774.184
Biaya perijinan dan legalisasi	41.980.000	41.980.000
Biaya peralatan dan suku cadang	320.822.800	320.822.800
Biaya inventaris	87.468.000	-
Biaya pembelian kendaraan	695.574.000	-
Biaya sewa	451.000.000	441.980.000
Biaya asuransi	-	-
Panjar gaji karyawan	297.849.000	297.849.000
Biaya konsumsi	36.445.500	36.445.500
Biaya pengobatan & kesehatan	28.889.904	28.889.904
Biaya operasional dinas	32.180.000	32.180.000
Biaya penyusutan	931.941.722	931.941.722
<b>Jumlah Biaya Operasional</b>	<b>20.320.098.276</b>	<b>18.701.441.904</b>
<b>Laba / (Rugi) Tahun Berjalan</b>	<b>3.433.631.503</b>	<b>5.062.287.875</b>
<b>Pendapatan Di Luar Usaha</b>		
Pendapatan bunga bank	25.757.354	25.757.354
Pinjaman	1.000.000.000	1.000.000.000
Biaya bank	(8.995.433)	(8.995.433)
	<b>1.016.761.921</b>	<b>1.016.761.921</b>

<b>Laba / (Rugi) Tahun Berjalan (Netto Fiskal)</b>	<b>4.460.393.424</b>	<b>6.079.049.796</b>
--	----------------------	----------------------

Sumber: Laporan Laba Rugi PT Sawerigading Utama

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa: 1) PT Sawerigading Utama telah melakukan perencanaan pajak yang cukup baik dan telah mengikuti peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk beberapa pos. 2) PT Sawerigading telah menyetor dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi perpajakan baik sanksi administratif berupa denda atau bunga maupun sanksi pidana. 3) PT. Sawerigading Utama melakukan perencanaan pajak dengan cara melakukan beberapa koreksi fiskal positif diantaranya pada pos biaya pemeliharaan kendaraan, biaya air, listrik dan komunikasi, biaya sehubungan dengan jasa dan biaya sewa.

### *Perencanaan Pajak*

Berdasarkan penelitian yang peneliti telah lakukan pada laporan laba/ rugi PT. Sawerigading Utama berupa wawancara dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa PT. Sawerigading Utama melakukan perencanaan pajak dengan melakukan beberapa koreksi fiskal yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2.** Tabel Koreksi Fiskal Positif

<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Positif</b>	<b>Fiskal</b>
Biaya pemeliharaan kendaraan	27.790.000	555.800	27.234.200
Biaya air, listrik dan komunikasi	128.190.60	52.880.135	75.310.465
	0		
Biaya sehubungan dengan jasa	15.665.000	313.300	15.351.700
Biaya sewa	451.000.00	9.020.000	441.980.000
	0		

PT. Sawerigading Utama mengakui biaya listrik, air dan komunikasi sebesar 50%. Dengan perhitungan:

Biaya air, listrik dan komunikasi-pemakaian pribadi= biaya perusahaan

$$128.190.600 - 22.430.330 = 105.750.270$$

Setelah didapatkan biaya air, listrik dan komunikasi perusahaan maka dapat dihitung deductible expenses, sebagai berikut:

$$105.750.270 \times 50\% = 52.880.135$$

Sehingga biaya yang diakui dalam laporan keuangan fiskal, yaitu:

$$128.190.600 - 52.880.135 = 75.310.465$$

Dalam laporan keuangan komersial biaya air, listrik dan komunikasi yang diakui perusahaan adalah sebesar Rp. 128.190.600. Sedangkan pada laporan keuangan fiskal biaya air, listrik dan komunikasi tidak dapat diakui seluruhnya dikarenakan biaya tersebut terdiri dari biaya deductible expenses dan non deductible expenses. Hal ini sesuai dengan Undang-undang PPh pasal 6 mengenai beban-beban yang dapat

dikurangkan dan undang-undang PPh pasal 9 mengenai beban-beban yang tidak dapat dikurangkan. Non deductible expenses merupakan pengeluaran pribadi perusahaan yang diakui perusahaan sebesar Rp22.430.330 sehingga tidak dapat menjadi pengurang. Sedangkan deductible expenses diakui perusahaan sebesar Rp105.760.270. Dari deductible expenses ini, yang diperbolehkan untuk dilakukan koreksi fiskal oleh undang-undang perpajakan adalah sebesar Rp52.880.135 (50% dari total deductible expense). Sehingga perusahaan mengakui biaya listrik air dan komunikasi sebesar Rp.75.310.465.

PT. Sawerigading Utama melakukan pemotongan pajak sesuai PPh pasal 23 untuk biaya sewa sebesar 2%. Biaya sewa diakui oleh perusahaan dalam laporan keuangan komersial sebesar Rp. 451.000.000. Perusahaan sebagai penyewa melakukan pemotongan atas biaya sewa PPh pasal 23 sebesar 2%. Hal ini sesuai dengan ketentuan PPh pasal 23 bahwa tarif pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai, atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotongan atas biaya sewa pasal 23 ini yang dimasukkan oleh perusahaan ke dalam koreksi fiskal.  $451.000.000 \times 2\% = 9.020.000$ . Sehingga perusahaan hanya mengakui biaya sewa pada laporan keuangan fiskal sebesar Rp441.980.000.

biaya sewa  $\times$  tarif PPh Pasal 23 = Korekifiskal

$$451.000.000. \times 2\% = 9.020.000$$

Sehingga biaya yang diakui dalam laporan keuangan fiskal adalah

$$451.000.000 - 9.020.000 = 441.980.000$$

PT. Sawerigading Utama melakukan pemotongan pajak sesuai PPh pasal 23 untuk biaya jasa sebesar 2%. Untuk pengakuan biaya sehubungan jasa dalam laporan keuangan komersial diakui sebesar Rp15.655.000. Biaya ini dikoreksi fiskal positif sebesar Rp313.300 sehingga perusahaan hanya dapat mengakui sebesar Rp. 15.351.700 pada laporan keuangan fiskal.

biaya sehubungan dengan jasa  $\times$  tarif PPh Pasal 23 = Koreki fiskal

$$15.665.000 \times 2\% = 313.300$$

Sehingga biaya yang diakui dalam laporan keuangan fiskal adalah

$$15.665.000-313.300=15.351.700$$

PT Sawerigading Utama juga melakukan pemotongan pajak sesuai PPh pasal 23 untuk biaya pemeliharaan kendaraan sebesar 2%. PT Sawerigading dalam mengelola perusahaannya memiliki beberapa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kendaraan tersebut tentu butuh pemeliharaan agar dapat terus dimanfaatkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan kendaraan tersebut. Biaya

tersebut tentunya dapat diakui dalam laporan keuangan komersial, namun pada laporan keuangan fiskal, biaya pemeliharaan kendaraan tidak dapat sepenuhnya diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Koreksi yang dilakukan perusahaan pada biaya pemeliharaan kendaraan yaitu koreksi positif karena menurut undang-undang biaya pemeliharaan kendaraan termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan. Pada laporan fiskal yang disusun perusahaan, perusahaan melakukan koreksi fiskal positif. Sehingga perusahaan dapat mengakui biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 27.234.200.

biaya pemeliharaan kendaraan  $\times$  tarif PPh Pasal 23 = Korekifiskal

$$27.790.000 \times 2\% = 555.800$$

Sehingga biaya yang diakui dalam laporan keuangan fiskal adalah

$$27.790.000 - 555.800 = 27.234.200$$

### Perhitungan Pajak

Tabel 3. Perhitungan Pajak Terhutang

Perhitungan pajak:		
PPH Terutang:		
1. $(4.800.000.000 : \text{omzet}) \times \text{laba} \times 12,5\%$	105.396.711	143.644.695
2. $(\text{Laba} - \{(4.800.000.000 : \text{omzet}) \times \text{laba}\}) \times 25\%$	904.304.935	1.232.473.060
<b>Jumlah PPh terutang</b>	1.009.701.645	1.376.177.754

Sumber: laporan laba rugi PT Sawerigading Utama

Dari tabel perhitungan pajak terhutang dapat terlihat selisih antara laba pada laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal meningkat sebesar Rp1.618.656. 372. Meskipun laba meningkat tidak berarti bahwa perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Dengan menyeter dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu sudah merupakan salah satu tax planning agar terhindar dari sanksi perpajakan baik sanksi administratif berupa denda atau bunga maupun sanksi pidana.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak (tax planning) namun belum efektif. Terbukti dari tabel perhitungan pajak dimana perusahaan masih harus membayar pajak dengan nilai yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan terhadap pos-pos pada laporan komersial dan fiskal. Pos-pos tersebut mengalami perubahan karena adanya penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal yang menghasilkan koreksi positif pada laporan keuangan PT Sawerigading. Sesuai dengan pengertiannya koreksi positif merupakan koreksi yang menyebabkan laba meningkat dan pembayaran pajak pun ikut meningkat.

Akuntansi komersial dan akuntansi pajak memiliki perbedaan pada peraturannya dalam menyajikan laporan keuangan dimana akuntansi komersial menghasilkan laporan sesuai dengan SAK sedangkan akuntansi Pajak menghasilkan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena adanya

perbedaan tersebut sehingga terjadilah penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal yang menghasilkan koreksi positif ataupun koreksi negatif.

Pada tabel laba rugi yang terdapat pada hasil penelitian pos-pos yang mengalami koreksi positif adalah pos biaya air, listrik dan komunikasi sebesar lima puluh persen. Pos biaya pemeliharaan kendaraan, biaya sewa dan biaya jasa sebesar dua persen. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai upaya perencanaan pajak dimana mengurangi beban walaupun pada hasil akhir laba meningkat dan pajak terutanganya meningkat. Namun perusahaan telah berupaya untuk melakukan administrasi perpajakannya dengan memadai dengan cara membayar pajak dengan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi perpajakan berupa pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku. Administrasi perpajakan juga merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak (tax planning).

Berdasarkan hal tersebut, semestinya perusahaan dapat menerapkan strategi perencanaan lain pada pos-pos dalam laporan keuangannya sehingga nantinya pos-pos tersebut dapat menjadi pengurang dalam laporan keuangan fiskal. Sebagai contoh pada biaya air, listrik dan telepon digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan dapat pengurangan penghasilan bruto. Begitupun dengan biaya komunikasi, perencanaan pajak yang bisa dilakukan adalah dengan menggantikan biaya komunikasi dengan tunjangan dalam bentuk uang tunai, sehingga biaya komunikasi bisa menjadi penambahan penghasilan tetapi bagi perusahaan sebagai pengurang penghasilan yang pada akhirnya dapat menghemat beban pajak. Hal ini sesuai dengan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, salah satunya adalah tunjangan dalam bentuk uang tunai.

Perencanaan pajak merupakan suatu proses suatu organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi paling efisien, sepanjang hal itu dilakukan sesuai peraturan perundangan perpajakan maupun secara komersial. Dalam membuat strategi perpajakan, sebuah perusahaan cenderung memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan, dimana ketika beban besar, maka penghasilan kena pajak akan cenderung kecil, yang artinya pajak yang harus dibayarkan juga kecil. Namun, dalam menyusun strategi perpajakan, perusahaan tidak bisa hanya berpatok pada memperbesar beban yang dapat dibiayakan, perusahaan juga harus mempertimbangkan prinsip utama sebuah usaha yaitu menghasilkan laba yang maksimal dengan mengeluarkan beban seminimal mungkin. Kedua hal ini harus senantiasa berada di jalur yang sama. Bahkan, ketika perusahaan dihadapkan pada dua pilihan antara memperbesar laba dengan cara meminimalkan beban atau memperbesar beban yang dapat dibiayakan agar pajak yang dibayarkan kecil, perusahaan harus dengan sangat hati-hati memilih diantara dua pilihan tersebut. Hal ini tentunya membutuhkan proses dan pertimbangan yang sangat matang. Sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian dikarenakan salah menerapkan kebijakan.

Pada dasarnya, dalam menghitung penghasilan kena pajak, sebuah badan harus didasari oleh UU PPh pasal 6 (dalam menentukan beban yang dapat dikurangkan/ dibiayakan) dan UU PPh pasal 9 (dalam menentukan beban yang tidak dapat dikurangkan/ dibiayakan). Adanya perencanaan pajak (tax planning) ini dapat

memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan atau wajib pajak, yaitu: penghematan kas keluar. Dimana perusahaan menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Selain itu, perencanaan pajak juga mengatur aliran kas dengan mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pemabayaran. Sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan PT. Sawerigading Utama, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Sawerigading Utama dalam melakukan perencanaan pajak masih belum maksimal dilihat dari beban pajak yang masih cukup besar. Meskipun demikian strategi pajak berupa menghindari pelanggaran terhadap peraturan pajak yang berlaku telah diterapkan oleh perusahaan dengan cukup baik. Penyetoran dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu sudah merupakan salah satu tax planning agar terhindar dari sanksi perpajakan baik sanksi administratif berupa denda atau bunga maupun sanksi pidana.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu bagi perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutang dengan menerapkan perencanaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan diharapkan tetap selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan serta perubahan-perubahan peraturan perpajakan. Selain itu perusahaan disarankan pulan untuk melakukan perencanaan pajak dengan cara memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan dan meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan, sehingga laba berkurang dan beban pajak juga berkurang.

## Referensi :

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2016). Akuntansi Perpajakan Edisi ketiga. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Darmawan, E. (2019). Analisis penerapan tax planning dalam usaha mengefisienkan beban pajak pada Badan Usaha Koperasi: Studi kasus pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30232>
- Efendi, I., & Aris, M. A. (2014). Analisis pengaruh perencanaan pajak (tax planning) sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan perusahaan terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2012. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/29276>
- Fuadi, Z. (2019). Analisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7527>
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Analisis penerapan tax planning dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan (studi pada PT. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal riset akuntansi dan auditing" goodwill"*, 12(2), 235-251. <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.36405>
- Herwati, E. B., & Kumala, R. (2021). Analysis of the implementation of tax planning in efforts to save corporate income tax expense in PT GMT year 2017. *International Journal Of Trends In Accounting Research*, 2(1), 130-139. <https://journal.adaindonesia.or.id/index.php/ijtar/article/view/78>
- Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muhammadinah, M. (2015). Penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 1(1), 21-34. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v1i1.307>

- Prasetyo, H. B., Hidayatin, D. A., & Rohman, H. F. (2019). Tax planning pph pasal 21 di koperasi karyawan redrying Bojonegoro (KAREB) sebagai upaya efisiensi beban pajak perusahaan. *InFestasi*, 15(2), 147-161. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v15i2.6001>
- Prasetyo, D. D., Mahsina, M., & Lestari, L. T. (2021). Analisis penerapan tax planning atas pajak penghasilan (pph) badan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan sesuai undang-undang perpajakan no. 36 tahun 2008. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 400-408. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj/article/view/112>
- Pratiwi, D. E. I. (2012). Perencanaan pajak sebagai upaya legal untuk meminimalkan pajak penghasilan (studi kasus pada KSU Griya Anyar Sari Boga). Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/106384/>
- Priwandani, D. (2021). Penerapan tax planning dalam meningkatkan efisiensi pembayaran pajak saat terjadi pandemi covid-19 pada PT. Masabaru gunapersada surabaya periode 2020. *STIE Mahardhika Surabaya*. <http://repository.stiemahardhika.ac.id/2608/>
- Rizki Yuli, A. (2021). Analisis penerapan tax planning dalam efisiensi beban pajak (studi kasus pada PT IPR tahun 2020). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/5936>
- Rizkina, M., & Junawan, J. (2021). Tax planning analysis for the efficiency of income tax agency (study of PT Abdya Gasindo). *Accounting and Business Journal*, 3(1), 37-48. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/Accountingandbusinessjournal/article/view/1220>
- Rori, H. (2013). Analisis penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1840>
- Silitonga, L. (2013). Penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan pada CV. andi offset cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2230>
- Sumual, L., Elim, I., & Pinatik, S. (2019). Analisis tax planning untuk efisiensi pajak penghasilan (PPH) pasal 21 pada PT. Trinity Sukses. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4). <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26296.2019>
- Theza, A. (2019). Analisis penerapan tax planning atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5672>
- Ulfah, E., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Analisa tax planning dengan pemberian natura untuk meminimalisasi pajak penghasilan (studi kasus pada CV Karya Sentosa). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1). <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/download/1210/948>
- Wardani, W. (2021). Analysis of tax planning application of PPh 25 as an effort to increase company efficiency. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(1), 26-34. <https://doi.org/10.47090/povraa.v2i1.103>
- Wulandari, I. (2019). Analisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) sebagai strategi dalam efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan badan (studi kasus pada PT. Karunia Berkat Abadi). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/5293>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (ed. 3). Penerbit Salemba.